



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.Sgtl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama serta telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan **PETANI**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

PEMOHON II umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 25 September 2014 dengan Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.Sgtl. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan tersebut;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah tertanggal 23 September 2014 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 23 September 2014 dengan Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.Sgtl. yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 2003 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PARA PEMOHON**, P3N pernikahan itu bernama **P3N**, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai,;
- 2 Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
- 3 Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon I **PEMOHON I** mengucapkan sighat Taklik Talak nikah perjanjian perkawinan;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Kemingking selama 11 tahun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PARA PEMOHON**, perempuan, umur 11 tahun
 2. **ANAK II PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 8 tahun
 3. **ANAK III PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 6 tahun
 4. **ANAK IV PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 3 tahun
- 5 Bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah ada gugatan dari masyarakat yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar hukum agama dan adat yang berlaku dan belum pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dilakukan menurut ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan tersebut, setelah Pemohon I menginformasikan masalah ini ke KUA, pihak KUA menyatakan tidak ada laporan dari P3N ke KUA tentang pernikahan tersebut;
- 7 Bahwa untuk keperluan keluarga atau rumah tangga dan anak-anak, Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dan bermaksud untuk mencatatkannya di PPN (KUA) yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Agama Sungailiat tentang sahnya anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II sebagai syarat pengurusan Akta Kelahiran mereka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2003 di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA tempat domisili Pemohon;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama :1. **ANAK I PARA PEMOHON**, perempuan, umur 11 tahun; 2. **ANAK II PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 8 tahun; 3. **ANAK III PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 6 tahun; 4. **ANAK IV PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 3 tahun adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan Surat Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yakni berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 190403020190009 atas nama Boris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 06 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meterainya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yakni sebagai berikut :

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **PETANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan cara agama Islam;Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH PARA PEMOHON**; yang dicatat oleh P3N **KABUPATEN BANGKA TENGAH** bernama **P3N**;
- Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**;
- Mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah janda cerai hidup dengan mantan suami bernama **MANTAN SUAMI PEMOHON II**, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan cara agama Islam;
- Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sepersusuan;
- Setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai empat orang anak, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I PARA PEMOHON**, lahir tanggal 03 Januari 2003,
2. **ANAK II PARA PEMOHON**, lahir tanggal 13 Maret 2006,
3. **ANAK III PARA PEMOHON**, lahir tanggal 26 Agustus 2008,
4. **ANAK IV PARA PEMOHON**, lahir tanggal 03 Januari 2011;

- Yang saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dari agama Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Sepengetahuan saksi tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada protes/gugatan dari orang atau masyarakat;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan manapun dan tidak pernah mempunyai buku nikah;
- Anak-anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta kelahiran;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **PETANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;; di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan cara agama Islam; Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH PARA PEMOHON**; yang dicatat oleh P3N **KABUPATEN BANGKA TENGAH** bernama **P3N**;
- Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**;
- Mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah janda cerai hidup dengan mantan suami bernama **MANTAN SUAMI PEMOHON II**, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan cara agama Islam;
- Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sepersusuan;
- Setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai empat orang anak, yaitu :
 1. **ANAK I PARA PEMOHON**, lahir tanggal 03 Januari 2003,
 2. **ANAK II PARA PEMOHON**, lahir tanggal 13 Maret 2006,
 3. **ANAK III PARA PEMOHON**, lahir tanggal 26 Agustus 2008,
 4. **ANAK IV PARA PEMOHON**, lahir tanggal 03 Januari 2011;
- Yang saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dari agama Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Sepengetahuan saksi tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada protes/gugatan dari orang atau masyarakat;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan manapun dan tidak pernah mempunyai buku nikah;
- Anak-anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukannya tersebut, dan tidak memberikan tanggapan papun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan bahwa para Pemohon tetap akan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dan meminta agar Majelis Hakim memberikan Penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari Penetapan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv, namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt/1983 dan Nomor 880 K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai karena perkara Isbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Asal-Usul Anak sebagai bagian dari perkawinan (*Innerleijkesamenhangen*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo.pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah perkara *aquo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak mereka, sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, hal itu membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar sebagai warga desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan dan telah mempunyai keturunan 4 orang anak dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* adalah suami isteri dengan 4 orang anak-anaknya masing-masing sebagai Pemohon I dan Pemohon II, bersama-sama mengajukan permohonan Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari orang anak-anaknya mempunyai kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan Pengesahan Nikah terhadap Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan karena Pemohon I dengan suaminya tersebut telah melaksanakan pernikahan pada hari tanggal 07 Mei 2001 di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- a Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b Hilangnya Akta Nikah;
- c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, adalah terkait dengan ketentuan huruf (e) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menggali keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan **KABUPATEN BANGKA TENGAH** pada tanggal 07 Mei 2001, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I, dan saksi-saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon salah satunya menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sedangkan yang lainnya mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yakni :

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 2001 di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Pernikahan dilakukan oleh P3N yang bernama **P3N**;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat pernikahan adalah berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan perawan dalam usia 23 tahun;
- Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami-istri serta telah mempunyai anak 4 orang, yang masing-masing bernama :
 - 1. **ANAK I PARA PEMOHON**, perempuan, umur 11 tahun
 - 2. **ANAK II PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 8 tahun
 - 3. **ANAK III PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 6 tahun
 - 4. **ANAK IV PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik itu karena hubungan Nasab, hubungan sesusuan, ataupun hubungan persemendaan, dan tidak pula ada halangan menurut adat setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah untuk keperluan pencatatan pernikahan di PPN/KUA Kecamatan Sungai Selan serta persyaratan pengurusan akta kelahiran anak anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon I yang dikuatkan oleh saksinya yang mengatakan bahwa wali nikah pernikahannya adalah ayah kandung Pemohon II, dan saat pernikahan itu dihadiri oleh banyak orang dan dilaksanakan secara agama Islam serta tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan dari pernikahan itulah dilahirkan anak-anak sebanyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempunyai keyakinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 07 Mei 2001 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim mengemukakan keterangan dalam Kitab Tuhfah jilid IV halaman 133 yang juga diambil sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

بالزكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.



Menimbang, bahwa dalam kitab al-anwar II halaman 461 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

2) :

Artinya: Apabila seorang laki-laki berkata, “Fulanah istriku”, dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup.” (al-Anwar Juz 2 halaman 461);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, pada hari tanggal 07 Mei 2001 patut untuk disahkan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Jo.Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang kedua adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal-usul ke 4 orang anak, yang masing-masing bernama :

1. **ANAK I PARA PEMOHON**, perempuan, umur 11 tahun
2. **ANAK II PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 8 tahun
3. **ANAK III PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 6 tahun
4. **ANAK IV PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 3 tahun



adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak-anak Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tentang Potokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan tentang Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuatkan dengan kerangan 2 orang saksi di persidangan, maka terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa benar para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bahwa dari hasil hidup bersamanya tersebut telah dilahirkan 4 orang anak, yang masing-masing bernama :

1. **ANAK I PARA PEMOHON**, perempuan, umur 11 tahun
2. **ANAK II PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 8 tahun
3. **ANAK III PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 6 tahun
4. **ANAK IV PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 3 tahun

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hal mana dalam perkara *a quo*, ketika perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah, kecuali dapat dibuktikan diperoleh sebelum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan para Pemohon tentang penetapan asal usul anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasaal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2001, di Desa Kemingking, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicactkan pada PPN / KUA Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;
4. Menetapkan anak bernama :
 1. **ANAK I PARA PEMOHON** Binti Boris, lahir tanggal 03 Januari 2003;
 2. **ANAK II PARA PEMOHON** bin Boris, lahir tanggal 13 Maret 2006;
 3. **ANAK III PARA PEMOHON** Bin Boris, lahir tanggal 26 Agustus 2008;
 4. **ANAK IV PARA PEMOHON**, lahir tanggal 03 Januari 2011;adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 Hijriyah., oleh kami Drs. H. Riskullah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Husnimar, S.Ag., M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag., M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA

Drs. H. Riskullah, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Husnimar, S.Ag., M.H.

H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGGANTI

Hermansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)